

INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI – BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
2026

Kpts 24 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi pada KPU Kabupaten Badung serta mendukung tertib administrasi dan optimalisasi pelayanan internal
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; dan Kpt KPU No. 89 Tahun 2026;
 - Keputusan ini menetapkan Inovasi Pelayanan Administrasi Berbasis Teknologi Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagai berikut: a. TTS Digital (Tanda Terima Salinan Keputusan Berbasis *Google Form*); dan b. SIMBA-KPU (Sistem Informasi Manajemen Barang Aset).

- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 April 2026.